

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

Methodos berasal dari Bahasa Yunani yang mempunyai arti jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu.¹ Louay juga mengemukakan pendapatnya mengenai metode yaitu bidang penelitian yang membahas mengenai metode yang digunakan untuk mengkaji manusia dan fenomena alam sedangkan penelitian adalah berupaya mencari kembali.²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan hukum empiris (sosiologis) sebagai jenis penelitiannya. Penelitian ini terlibat langsung dengan subyek penelitian dan data-datanya diambil langsung dari lapangan. Data empiris adalah data utama (primer) dari hasil wawancara subyek, observasi perilaku subyek dalam melakukan kegiatan dan dokumentasi penelitian.³ Penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan pandangan dari Salim dan Erlies penelitian hukum empiris yaitu “penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji perilaku masyarakat berkaitan

¹Muhammad Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 7.

²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 2.

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43.

dengan hukum dan sumber data yang digunakan. Senada dengan pemikiran Sri dan Soerjono Soekanto bahwa penelitian empiris menyajikan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.⁴

Field research atau yang disebut dengan penelitian lapangan merupakan penelitian yang melibatkan masyarakat sebagai pemberi data dan diperoleh secara langsung dilapangan inilah jenis penelitian yang digunakan peneliti. Sebagian besar penelitian lapangan ditulis dalam bentuk catatan dari apa yang peneliti dengar, alami, dan yang dipikirkan dalam pengumpulan data serta menggambarkan sebuah data dalam studi kajian kualitatif.⁵ Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian secara langsung kelapangan dengan melihat serta menganalisis mengenai problem pelaku usaha terhadap akses pembiayaan Syariah pada kegiatan *access reform* .

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi menganalisis hasil penelitian yang memanifestasikan data deskriptif analitis, yaitu data yang dijelaskan secara lisan atau tertulis dan tingkah laku yang nyata berwujud sesuatu yang utuh untuk diteliti dan dipelajari. Hal yang menjadi dasar peneliti memilih pendekatan kualitatif karena perlu menyajikan data dengan pandangan yang mendetail tentang topik tersebut dan meneliti individu dengan latar yang alami.⁶

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80-82.

⁵Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), h. 52.

⁶Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 21.

Penelitian ini akan menyajikan dengan mendeskripsikan bagaimana akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* dan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembiayaan di Kabupaten Hulu Sungai tengah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu kepada informan yang terlibat dalam akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform*, yaitu pelaku usaha, Tim dari perwakilan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Koordinator Pemberdayaan Tanah Masyarakat serta mengkaji dan menganalisis faktor penghambat akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pelaku usaha.

B. Lokasi Penelitian

Informasi dan data yang diperlukan diperoleh dari lokasi penelitian. Pemilihan lokasi dirujuk pada pertimbangan kemenarikan, keunikan, serta kesesuaian topik yang dipilih.⁷ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu terdiri dari enam desa dan satu kelurahan yang menjadi Program Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu kegiatan *access reform* yaitu berada di Desa Kayu Rabah, Desa Walatung, Desa Ayuang, Kelurahan Birayang, Desa Tabat Padang, Desa Ilung Pasar Lama dan Desa Awang.

⁷Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), h. 243.

Alasan yang mendasari pemilihan lokasi adalah karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform*, kabupaten yang memiliki beragam usaha dan dinobatkan sebagai pusat ekonomi banua enam. Banua Anam terdiri dari Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alasan lainnya yaitu perlu adanya kemenyatuan antara masyarakat yang diteliti dan peneliti dalam waktu yang cukup lama. Pemahaman yang menyeluruh tentang obyek penelitian didapatkan dalam waktu yang lama. Jika diharuskan meneliti dalam waktu yang singkat tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang obyek kajian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam sebuah penelitian merujuk pada informan yang memberikan informasi atau data. Menurut Amirin, subjek penelitian mengandung pengertian seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kembali dijelaskan oleh Andi Prastowo informan merupakan orang yang bisa memberikan informasi utama yang dibutuhkan atau sebagai sasaran penelitian. Sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai tempat data untuk variabel penelitian melekat. Subjek

penelitian pada dasarnya orang yang dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁸ Informan memiliki kegunaan dalam penelitian yaitu membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi, dan agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terkumpul karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subjek lainnya dapat dilakukan.⁹ Subjek pada penelitian ini yaitu pelaku usaha pada kegiatan *access reform*.

Sedangkan obyek penelitian merupakan gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Anto Dayan menegaskan obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.¹⁰ Adapun obyek penelitian yaitu akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform*. Penelitian ini dimulai dari observasi pada bulan April hingga bulan Mei 2021, selanjutnya pembuatan Proposal pada bulan Agustus hingga November 2021 setelah itu dikeluarkan surat pembimbingan proposal tesis pada bulan April 2022. Pada tanggal 25 April dilaksanakan sidang proposal tesis dan mendapatkan surat

⁸Muh Fitrah Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 152.

⁹Bogdan, R.C. and Biklen, S.K, *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1989), h. 65.

¹⁰Rona Alifah and Sulastiningsih Sulastiningsih, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Usaha Mikro Warung Sate Klathak Pak Pong Bantul Yogyakarta Periode 2014-2018” (Skripsi, STIE Widya Wiwaha, 2019).

pembimbing tesis pada tanggal 3 Juni 2022. Dilakukan riset dan pengolahan data pada tanggal 06 Juni 2022 hingga 06 September 2022.

D. Data dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder akan diperoleh melalui sumber data, data primer akan diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama, sedangkan data sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama melainkan hasil penyajian pihak lain.¹¹

1. Data

Keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian termuat dalam data.¹² Dalam penelitian terdapat dua jenis data yaitu dapat dibedakan antara lain:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung di dalam masyarakat. Data yang diperoleh dari sumber pertama tanpa perantara dari wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada semua informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sering disebut

¹¹Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Laporan Penelitian (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 9.

¹²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. II (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 61.

sebagai data primer.¹³ Sumber data primer pertama yaitu para pelaku usaha pada kegiatan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi informan atau subjek penelitian. Informan terdiri 5 orang. Data yang dikumpulkan berupa persepsi/pendapat/ungkapan para pelaku usaha tentang segala hal yang berkaitan dengan akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* yang dilaksanakan oleh Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai. Sumber data primer kedua yaitu anggota tim *access reform* dari Perwakilan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai dan sumber primer ketiga yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku pelaksana kegiatan *access reform* yang terdiri dari Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan dan Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat.

Peneliti menggunakan teknik *sampling purposive or judgment sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan *representative*.¹⁴ Peneliti menentukan informan atau subjek penelitian terlebih dahulu yang memiliki kriteria. Kriteria pelaku usaha untuk informan yaitu : Pelaku usaha yang termasuk dalam kegiatan *access reform* yang mendapatkan kesempatan penyuluhan dan pendampingan dari Bank Kalsel Syariah. Selanjutnya pelaku usaha yang memiliki waktu untuk diminta informasi mengenai kegiatan yang dikaji peneliti.

¹³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 99.

¹⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

b. Data Sekunder

Dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku, dan sebagainya yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengangkat atau bahan hukum yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria..
 - c) Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang *access reform*.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji pada tesis ini.
 - b) Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tesis ini
 - c) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan ini.
 - d) Laporan Kegiatan *access reform*
 - e) dokumen angsuran pembiayaan pada kegiatan *access reform*
 - f) Identitas Informan
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia/KBBI V
- c) Kamus Bahasa Arab
- d) Kamus Bahasa Inggris
- e) Ensiklopedia

2. Sumber Data

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan dengan kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Informan adalah yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban dengan yang diinginkannya. Hal ini karena informan diperlukan untuk mendapatkan data secara kualitatif.¹⁵

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Anggota tim kegiatan *access reform* perwakilan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai
- b. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- c. Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat.
- d. 5 Informan pelaku usaha dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁵ *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang tersusun secara sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan disebut dengan teknik pengumpulan data. Teknik ini mempermudah dalam pengumpulan data untuk mendapatkan kebenaran pada subyek dan objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara terhadap informan, observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dari orang-orang. Peneliti harus menyusun *Interview guide* (panduan wawancara) dan harus memahami terlebih dahulu isi dari *interview guide*. Selain itu wawancara juga dapat memiliki makna pengumpulan data dengan cara bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan informan yang menjadi sumber data.

Penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur yaitu tidak ditentukan secara ketat jenis pertanyaannya. Pertanyaan dapat berkembang secara fleksibel menyesuaikan pada kondisi pada saat itu sesuai jenis masalahnya.¹⁶ Peneliti menggunakan wawancara terbuka berdasarkan bentuk pertanyaannya yang tidak dibatasi jawabannya, sehingga memiliki kelebihan dari segi kekayaan data karena pertanyaan yang mengundang jawaban yang terbuka.

Hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah pedoman wawancara, tetapi pedoman pertanyaan tersebut berbentuk pertanyaan yang tidak

¹⁶Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 62-63.

memiliki alternatif jawaban atau yang sering disebut pertanyaan terbuka.¹⁷ Tujuan dari wawancara dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi dan data, dalam memperoleh data dan informasi tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap 5 orang informan yaitu para pelaku usaha yang berpartisipasi pada kegiatan *access reform*, selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan lainnya sebagai penunjang data yaitu anggota tim perwakilan Bank Kalsel Kedai Syariah dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik yang mengharuskan peneliti mengamati hal yang berkaitan dengan pelaku, kegiatan, tempat, ruang, benda-benda, peristiwa, tujuan perasaan dan waktu.¹⁸ Alasan peneliti menggunakan teknik pengamatan karena ingin mengoptimalkan kemampuan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian dan merasakan apa yang dirasakan subjek penelitian.¹⁹

Berdasarkan keterlibatan peneliti, observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.²⁰ Jika berdasarkan strukturnya, observasi yang digunakan peneliti

¹⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 20.

¹⁸Ghony M. Djunaidi and Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 165.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 174.

²⁰Pupu Saeful Rahmat, "Qualitative Research," *Journal of Equilibrium* 5, no. 9 (2009): h. 7.

adalah observasi terstruktur dimana pengamatan yang telah dirancang secara sistematis tentang yang diamati, kapan tempatnya dan dimana tempatnya.²¹

Penggunaan metode observasi ini dimaksudkan untuk mengamati perilaku, kegiatan, tempat, ruang, benda-benda, peristiwa, tujuan perasaan dan waktu para pelaku usaha ketika mengikuti akses pembiayaan Syariah pada kegiatan *access reform*.

3. Dokumen

Data atau informasi juga dapat dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dokumen meliputi: foto, video, catatan, laporan, rekaman dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang yang merupakan sumber data. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen seperti brosur pembiayaan syariah, dokumen data-data pelaku usaha, laporan pemetaan sosial dan foto yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Suprayogo, agar sebuah fenomena memiliki nilai akademis, sosial, dan ilmiah maka diperlukan analisis data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan pengelompokkan, penelaahan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data. Disini peneliti menggunakan analisis kualitatif yang berupa studi empiris yang disebut dengan analisis non statistik²²

²¹Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 120.

²²M. Djunaidi and Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 199.

Tahapan analisis data kualitatif dengan melakukan pengkajian dan penelaahan mendalam terhadap penghambat akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform*. Proses teknik analisis data ini tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan kembali dengan memberikan pengertian terhadap data-data yang dimaksud menurut kenyataan di lapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah sehingga benar merupakan jawaban dari pokok masalah. Kemudian hasil analisis data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.